



KEPALA DESA WAY MELAN
KECAMATAN KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PERATURAN DESA WAY MELAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WAY MELAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WAY MELAN

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Rincian Insentif Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 71 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional dan Insentif Bagi

Kepala Desa, Perangkat Desa, Operator, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2024;

15. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 73 Tahun 2023 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa se-Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 112 Tahun 2022 tentang Tatacara Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagian dari Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023;
17. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B / 454 / 25-LU / HK / 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pengelola Keuangan dan Aset Desa di Kabupaten Lampung Utara;
18. Peraturan Desa Way Melan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Way Melan Tahun 2024 - 2029;
19. Peraturan Desa Way Melan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Way Melan Tahun 2024;
20. Peraturan Desa Way Melan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WAY MELAN

Dan

KEPALA DESA WAY MELAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WAY MELAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Way Melan Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.226.507.564,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	138.495.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.365.002.564,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.179.618.340,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	138.495.000,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.318.113.340,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	46.889.224,00
3. Pembiayaan Desa		

3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	107.002,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	107.002,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	46.996.226,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	46.996.226,00
 Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(46.889.224,00)
 Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Way Melan.

Ditetapkan di : Desa Way Melan
 Pada tanggal : 13 September 2024
 Kepala Desa Way Melan,



Diundangkan di : Desa Way Melan
 Pada tanggal : 13 September 2024
 Sekretaris Desa


 ADIZAR

LEMBARAN DESA WAY MELAN NOMOR TAHUN 2024